



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 105/Pid.B/2024/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NURYANTO ALIAS SANUR BIN TUKIJA;**
Tempat Lahir : Ladongi;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/1 Maret 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Ladongi Jaya Kel. Ladongi Kec. Ladongi Kab. Kolaka Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 105/Pid.B/2024/PN Kka tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 105/Pid.B/2024/PN Kka tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nuryanto Alias Sanur Bin Tukija telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *penggelapan dalam jabatan secara berlanjut* sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Karyawan Tetap milik Tersangka NURYANTO tanggal 15 Desember 2023;
 - b) 1 (satu) lembar slip gaji bulanan Februari 2024 Tersangka NURYANTO;
 - c) 2 (dua) lembar berita acara pemeriksaan penggelapan karyawan yaitu Tersangka NURYANTO yang ditanda tangani oleh LA ODE NGKOLILINO;Dilampirkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-401/P.3.12/Eoh.2/07/2024 tanggal 16 Juli 2024 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa NURYANTO Alias SANUR Bin TUKIJA pada sekitar bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Februari 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2023 s/d 2024, bertempat di Kantor PT. Mandal Multifinance, Tbk Cabang Ladongi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini," *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karna pencariannya atau karena mendapatkan upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan*

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa yang merupakan karyawan magang pada PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi sejak bulan September 2023 diangkat menjadi karyawan tetap berdasarkan surat pengangkatan karyawan tetap nomor: 0070/MMF-HC/12/23 tanggal 15 Desember 2023 dengan jabatan sebagai kolektor yang bertugas untuk melakukan pengumpulan atau penagihan terhadap angsuran nasabah PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi dengan gaji / upah sebesar Rp. 2.648.640 (dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah) / bulan;
- Bahwa PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi menetapkan mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh nasabah kepada kantor PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi sesuai dengan aturan perjanjian antara perusahaan dengan Konsumen atau nasabah yaitu pembayaran angsuran dapat dilakukan dengan cara ditagih langsung oleh karyawan kolektor yang ditunjuk oleh PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi dengan mengunjungi nasabah atau konsumen yang pembayarannya sudah jatuh tempo dengan membawa kuitansi pembayaran konsumen / nasabah yang sudah dikeluarkan dari pihak perusahaan selain itu dapat pula dilakukan pembayaran dengan cara menyetorkan langsung kepada kasir pada PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi atau bisa melalui rekening perusahaan milik PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan perusahaan terhadap penagihan secara langsung yang dilakukan oleh kolektor dari perusahaan harus memberikan tanda terima berupa kuitansi resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada pihak nasabah / konsumen setelah melakukan pembayaran kemudian kolektor menyetorkan uang yang diterimanya dari nasabah dengan cara membawa potongan kuitansi tanda terima dari perusahaan beserta uang dari nasabah kemudian disetorkan ke kasir perusahaan yang ada di kantor PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi untuk dimasukkan dalam sistem histori pembayaran nasabah atau konsumen;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan penagihan terhadap nasabah PT. Mandala Multifinance, Tbk sejak diangkat sebagai kolektor sejak bulan Desember 2023 untuk nasabah /konsumen sebanyak kurang lebih 500 (lima ratus) orang nasabah PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi, namun pada bulan Desember 2023 sebagian uang penagihan yang diserahkan langsung oleh nasabah kepada Terdakwa maupun yang ditransfer ke rekening Terdakwa tidak

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan ke kasir pada kantor PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi maupun ditransfer ke rekening PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi sebesar Rp5.941.000 (lima juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan alasan pada saat tutup buku akhir bulan Desember 2023 bahwa konsumen atau nasabah murni tidak melakukan pembayaran angsuran karena belum memiliki uang. Kemudian pada bulan Januari 2024 Terdakwa kembali melakukan penagihan sebagai kolektor terhadap nasabah PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi, namun Terdakwa masih melakukan hal yang sama pada bulan Desember 2023 yaitu tidak menyetorkan sebagian uang nasabah kepada perusahaan PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi sebesar Rp36.176.000 (tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Kemudian alasan Terdakwa pada saat tutup buku atau closing bahwa konsumen belum memiliki uang untuk membayar angsurannya. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara yang sama hingga bulan Februari 2024 dan tidak menyetorkan setoran nasabah kepada perusahaan sebesar Rp21.078.000 (dua puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) namun Tersangka kembali tidak menyetorkan uang nasabah tersebut ke kantor;

- Bahwa setelah saksi Andi Fajar selaku pimpinan PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi membuka sistem pembayaran konsumen yang menjadi tanggung jawab penagihan Terdakwa ditemukan 71 (tujuh puluh satu) orang konsumen atau nasabah yang tidak membayar angsurannya, lalu saksi Andi Fajar melakukan konfirmasi satu persatu kepada konsumen atau nasabah tersebut dan ternyata konsumen / nasabah tersebut sudah melakukan pembayaran secara lansung kepada Terdakwa dan melalui transfer ke nomor rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Terdakwa. Selanjutnya saksi Andi Fajar selaku pimpinan kantor PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi meminta kepada Kepala Area untuk melakukan audit sehubungan dengan hal tersebut dan setelah dilakukan audit ternyata ditemukan setoran nasabah yang tidak disetorkan kepada perusahaan sebesar Rp63.195.000 (enam puluh tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa 71 (tujuh puluh satu) orang nasabah dengan total uang nasabah sebesar Rp 63.195.000 (enam puluh tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dngan rincian sebagai berikut:
 - a. Bulan Desember 2023

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama konsumen	Jumlah Angsuran	Pemakaian	Ket
1	Gede Rahina Bowo	907,000	907,000	
2	Marpiana	1,532,000	1,532,000	
3	Yosef Putra Suryanto	1,015,000	1,015,000	
4	Ira wati	628,000	628,000	
5	Dian Maya Sari	646,000	646,000	
6	Estiar	388,000	388,000	
7	Hasmawti	431,000	431,000	
8	Agus Budiono	394,000	394,000	
Jumlah			5,941,000	

b. Bulan Januari 2024

NO	NAMA KONSUMEN	JUMLAH ANGSURAN	PEMAKAIAN	KET
1	Ardiansah	730,000	730,000	
2	Settu	1,186,000	1,186,000	
3	Ramli	1,555,000	1,555,000	
4	Sumarni Amk	715,000	715,000	
5	Nurmawati	740,000	740,000	
6	Yus setiyo	646,000	646,000	
7	Rais	854,000	854,000	
8	Suprandi	1,018,000	1,018,000	
9	Fitriani	962,000	962,000	
10	Novi Restu Ningsih	1,400,000	1,400,000	
11	Tusnia	628,000	628,000	
12	Hasnah	683,000	683,000	
13	Muh Feri Salman	1,311,000	1,311,000	
14	Nyoman Dumun	1,288,000	1,288,000	
15	Suyetno	479,000	479,000	
16	Hasmawati	431,000	431,000	
17	Dewi Hermawati	1,777,000	1,777,000	
18	Hamira	600,000	600,000	
19	Kayaton	1,186,000	1,186,000	
20	Rindayani	1,186,000	1,186,000	
21	Rindayani	1,186,000	1,186,000	
22	Kayaton	388,000	388,000	
23	Nur haeni	1,255,000	1,255,000	
24	Idayanti	1,074,000	1,074,000	
25	Jhois Edward Pratama	1,214,000	1,214,000	
26	Sitti Aminah	394,000	394,000	
27	Agus Budiono	394,000	394,000	
28	Annisa Bintang	1,074,000	1,074,000	
29	Misbahudin	1,688,000	1,688,000	
30	Hardianto	516,000	516,000	
31	Rina	516,000	899,000	
32	Chiko Adriano Pranata	899,000	500,000	Titipan
33	Rizal Kurniawan	899,000	250,000	Titipan
34	Linda Maen	907,000	500,000	Titipan
35	Ardin S	791,000	509,000	Titipan
36	Nur Alpis	747,000	350,000	Titipan
37	Hasrida	1.791.000	1.791.000	
38	Fitriani	899.000	899.000	

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39	Marpiana	1.532.000	1.532.000
40	Estiar	388.000	388.000
Jumlah			36,176,000

c. Bulan Februari 2024

No	Nama Konsumen	Jumlah Angsuran	Pemakaian	Ket
1	Suyatin	1.186,000	1.186,000	
2	Syafitri	962,000	962,000	
3	Abd hamid	1,050,000	1,050,000	
4	Arfandi	835,000	835,000	
5	Wayan suriasa	469,000	469,000	
6	Rahma akbar	750.000	750.000	
7	Dadang sumitro	850.000	850.000	
8	Suharitin	1.456.000	1.456.000	
9	Achmad	595.000	595.000	
10	Nur ariani	960.000	960.000	
11	Lias	394.000	394.000	
12	Kamuria	388.000	388.000	
13	Samsia	394.000	394.000	
14	Satriani	899.000	899.000	
15	Nari	1.186.000	1.186.000	
16	Mustakim	1.562.000	1.562.000	
17	Saipudin	628.000	628.000	
18	Hasnawati	1.204.000	1.204.000	
19	I gede senadayasa	646.000	646.000	
20	Muh. Feri salman	1.311.000	1.311.000	
21	Hamira	600.000	600.000	
22	Hasrida	1.791.000	1.791.000	
23	Fitriani	962.000	962.000	
Jumlah			21,078,000	

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi mengalami kerugian sebesar Rp63.195.000 (enam puluh tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa NURYANTO Alias SANUR Bin TUKIJA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa NURYANTO Alias SANUR Bin TUKIJA pada sekitar bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Februari 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2023 s/d 2024, bertempat di Kantor PT. Mandala Multifinance, Tbk Cabang Ladongi atau setidaknya di suatu tempat lain yang

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini," dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa yang merupakan kolektor yang bertugas untuk melakukan pengumpulan atau penagihan terhadap angsuran nasabah PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi melakukan penagihan terhadap karyawan / nasabah dengan mekanisme pembayaran yang sudah ditetapkan oleh PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi sesuai dengan aturan perjanjian antara perusahaan dengan Konsumen atau nasabah yaitu pembayaran angsuran dapat dilakukan dengan cara ditagih langsung oleh karyawan kolektor yang ditunjuk oleh PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi dengan mengunjungi nasabah atau konsumen yang pembayarannya sudah jatuh tempo dengan membawa kuitansi pembayaran konsumen / nasabah yang sudah dikeluarkan dari pihak perusahaan selain itu dapat pula dilakukan pembayaran dengan cara menyetorkan langsung kepada kasir pada PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi atau bisa melalui rekening perusahaan milik PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan perusahaan terhadap penagihan secara langsung yang dilakukan oleh kolektor dari perusahaan harus memberikan tanda terima berupa kuitansi resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada pihak nasabah / konsumen setelah melakukan pembayaran kemudian kolektor menyetorkan uang yang diterimanya dari nasabah dengan cara membawa potongan kuitansi tanda terima dari perusahaan beserta uang dari nasabah kemudian disetorkan ke kasir perusahaan yang ada di kantor PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi untuk dimasukkan dalam sistem histori pembayaran nasabah atau konsumen;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan penagihan terhadap nasabah PT. Mandala Multifinance, Tbk sejak diangkat sebagai kolektor sejak bulan Desember 2023 untuk nasabah /konsumen sebanyak kurang lebih 500 (lima ratus) orang nasabah PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi, namun pada bulan Desember 2023 sebagian uang penagihan yang diserahkan langsung oleh nasabah kepada Terdakwa maupun yang ditransfer ke rekening Terdakwa tidak disetorkan ke kasir pada kantor PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun ditransfer ke rekening PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi sebesar Rp5.941.000 (lima juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan alasan pada saat tutup buku akhir bulan Desember 2023 bahwa konsumen atau nasabah murni tidak melakukan pembayaran angsuran karena belum memiliki uang. Kemudian pada bulan Januari 2024 Terdakwa kembali melakukan penagihan sebagai kolektor terhadap nasabah PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi, namun Terdakwa masih melakukan hal yang sama pada bulan Desember 2023 yaitu tidak menyetorkan sebagian uang nasabah kepada perusahaan PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi sebesar Rp36.176.000 (tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Kemudian alasan Terdakwa pada saat tutup buku atau closing bahwa konsumen belum memiliki uang untuk membayar angsurannya. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara yang sama hingga bulan Februari 2024 dan tidak menyetorkan setoran nasabah kepada perusahaan sebesar Rp21.078.000 (dua puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) namun Tersangka kembali tidak menyetorkan uang nasabah tersebut ke kantor;

- Bahwa setelah saksi Andi Fajar selaku pimpinan PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi membuka sistem pembayaran konsumen yang menjadi tanggung jawab penagihan Terdakwa ditemukan 71 (tujuh puluh satu) orang konsumen atau nasabah yang tidak membayar angsurannya, lalu saksi Andi Fajar melakukan konfirmasi satu persatu kepada konsumen atau nasabah tersebut dan ternyata konsumen / nasabah tersebut sudah melakukan pembayaran secara lansung kepada Terdakwa dan melalui transfer ke nomor rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Terdakwa. Selanjutnya saksi Andi Fajar selaku pimpinan kantor PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi meminta kepada Kepala Area untuk melakukan audit sehubungan dengan hal tersebut dan setelah dilakukan audit ternyata ditemukan setoran nasabah yang tidak disetorkan kepada perusahaan sebesar Rp63.195.000 (enam puluh tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa 71 (tujuh puluh satu) orang nasabah dengan total uang nasabah sebesar Rp 63.195.000 (enam puluh tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Bulan Desember 2023

No	Nama konsumen	Jumlah Angsuran	Pemakaian	Ket
1	Gede Rahina Bowo	907,000	907,000	
2	Marpiana	1,532,000	1,532,000	
3	Yosef Putra Suryanto	1,015,000	1,015,000	
4	Ira wati	628,000	628,000	
5	Dian Maya Sari	646,000	646,000	

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Estiar	388.000	388.000
7	Hasmawati	431.000	431.000
8	Agus Budiono	394.000	394.000
Jumlah			5,941,000

b. Bulan Januari 2024

NO	NAMA KONSUMEN	JUMLAH ANGSURAN	PEMAKAIAN	KET
1	Ardiansah	730,000	730,000	
2	Settu	1,186,000	1,186,000	
3	Ramli	1,555,000	1,555,000	
4	Sumarni Amk	715,000	715,000	
5	Nurmawati	740,000	740,000	
6	Yus setiyo	646,000	646,000	
7	Rais	854,000	854,000	
8	Suprandi	1,018,000	1,018,000	
9	Fitriani	962,000	962,000	
10	Novi Restu Ningsih	1,400,000	1,400,000	
11	Tusnia	628,000	628,000	
12	Hasnah	683,000	683,000	
13	Muh Feri Salman	1,311,000	1,311,000	
14	Nyoman Dumun	1,288,000	1,288,000	
15	Suyetno	479,000	479,000	
16	Hasmawati	431,000	431,000	
17	Dewi Hermawati	1,777,000	1,777,000	
18	Hamira	600,000	600,000	
19	Kayaton	1,186,000	1,186,000	
20	Rindayani	1,186,000	1,186,000	
21	Rindayani	1,186,000	1,186,000	
22	Kayaton	388,000	388,000	
23	Nur haeni	1,255,000	1,255,000	
24	Idayanti	1,074,000	1,074,000	
25	Jhois Edward Pratama	1,214,000	1,214,000	
26	Sitti Aminah	394,000	394,000	
27	Agus Budiono	394,000	394,000	
28	Annisa Bintang	1,074,000	1,074,000	
29	Misbahudin	1,688,000	1,688,000	
30	Hardianto	516,000	516,000	
31	Rina	516,000	899,000	
32	Chiko Adriano Pranata	899,000	500,000	Titipan
33	Rizal Kurniawan	899,000	250,000	Titipan
34	Linda Maen	907,000	500,000	Titipan
35	Ardin S	791,000	509,000	Titipan
36	Nur Alpis	747,000	350,000	Titipan
37	Hasrida	1.791.000	1.791.000	
38	Fitriani	899.000	899.000	
39	Marpiana	1.532.000	1.532.000	
40	Estiar	388.000	388.000	
Jumlah			36,176,000	

c. Bulan Februari 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Konsumen	Jumlah Angsuran	Pemakaian	Ket
1	Suyatin	1.186,000	1.186,000	
2	Syafitri	962,000	962,000	
3	Abd hamid	1,050,000	1,050,000	
4	Arfandi	835,000	835,000	
5	Wayan suriasa	469,000	469,000	
6	Rahma akbar	750.000	750.000	
7	Dadang sumitro	850.000	850.000	
8	Suharitin	1.456.000	1.456.000	
9	Achmad	595.000	595.000	
10	Nur ariani	960.000	960.000	
11	Lias	394.000	394.000	
12	Kamura	388.000	388.000	
13	Samsia	394.000	394.000	
14	Satriani	899.000	899.000	
15	Nari	1.186.000	1.186.000	
16	Mustakim	1.562.000	1.562.000	
17	Saipudin	628.000	628.000	
18	Hasnawati	1.204.000	1.204.000	
19	I gede senadayasa	646.000	646.000	
20	Muh. Feri salman	1.311.000	1.311.000	
21	Hamira	600.000	600.000	
22	Hasrida	1.791.000	1.791.000	
23	Fitriani	962.000	962.000	
Jumlah			21,078,000	

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi mengalami kerugian sebesar Rp63.195.000 (enam puluh tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa NURYANTO Alias SANUR Bin TUKIJA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Fajar Alias Fajar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa menggunakan dana setoran nasabah PT. Mandala Multifinance yang seharusnya dana tersebut disetorkan oleh Terdakwa ke kantor PT. Mandala Multifinance;
 - Bahwa PT. Mandala Multifinance bergerak di bidang pembiayaan pembelian sepeda motor dan kredit uang tunai;
 - Bahwa Saksi merupakan Kepala Cabang PT. Mandala Multifinance, Tbk Kabupaten Kolaka Timur yang berkedudukan di Kecamatan Ladongi,

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa sebagai kolektor yang bertugas sebagai penagih angsuran nasabah PT. Mandala Multifinace, Tbk. Cabang Ladongi;

- Bahwa Terdakwa melakukan penagihan terhadap nasabah PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi sebanyak kurang lebih 500 (lima ratus) orang;
- Bahwa Terdakwa masuk bekerja di Kantor PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi pada bulan September 2023 sebagai karyawan magang dan pada tanggal 15 Desember 2023 Terdakwa diangkat menjadi karyawan tetap berdasarkan surat pengangkatan karyawan tetap nomor: 0070/MMF-HC/12/23;
- Bahwa gaji yang diperoleh Terdakwa sebagai kolektor pada PT. Mandala Multifinace, Tbk. Cabang Ladongi yaitu sebesar Rp. 2.648.640 (dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menggunakan dana setoran nasabah PT. Mandala Multifinance berawal sekitar bulan Februari 2024 salah seorang nasabah datang kekantor hendak melakukan pelunasan angsuran sehingga Saksi selaku pimpinan di kantor PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi membuka data nasabah tersebut dan melihat ada angsuran konsumen yang tertunggak selama satu bulan namun nasabah tersebut mengatakan sudah dibayar dan nasabah tersebut memperlihatkan bukti transfer kenomor rekening BRI atas nama Terdakwa sehingga pada saat itu juga Saksi langsung mengkonfirmasi kepada Terdakwa selaku kolektor dan Terdakwa membenarkan bahwa nasabah tersebut sudah melakukan pembayaran namun Terdakwa tidak menyetorkannya kekantor PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi. Setelah itu Saksi langsung melaporkannya ke Kantor pusat PT. Mandala Multi Finance Tbk. Regional Kendari. Kemudian setelah itu Saksi langsung membuka sistem pembayaran konsumen yang menjadi tanggung jawab penagihan Terdakwa dan menemukan 71 (tujuh puluh satu) orang nasabah yang tidak membayar angsurannya, namun setelah Saksi konfirmasi satu persatu nasabah tersebut ternyata sudah melakukan pembayaran secara langsung kepada Terdakwa dan melalui transfer kenomor rekening BRI atas nama Terdakwa. Selanjutnya Saksi meminta kepada Kepala Area untuk melakukan audit sehubungan dengan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan setelah dilakukan audit diperoleh hasil bahwa kantor PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi mengalami kerugian sebesar Rp63.195.000,- (enam puluh tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dari data yang diperoleh, penggelapan yang dilakukan Terdakwa dilakukan sekitar bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Februari 2024;
- Bahwa dari hasil audit dan juga hasil pengecekan dari nasabah diketahui cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut yakni Terdakwa melakukan

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penagihan terhadap nasabah PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi namun setelah nasabah melakukan pembayaran baik secara tunai maupun melalui rekening Terdakwa, Terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran tersebut kepada pihak PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi;
- Bahwa audit dilakukan dengan cara membuka sistem laporan pembayaran nasabah yang belum terbayar, kemudian mendatangi rumah nasabah tersebut untuk memastikan apakah nasabah tersebut sudah membayar atau belum, namun setelah dilakukan konfirmasi kepada nasabah ternyata nasabah sudah melakukan pembayaran angsuran kepada Terdakwa dengan cara tunai dan transfer kenomor rekening Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan adalah merupakan bukti hasil audit;
 - Bahwa keterangan "titipan" sebagaimana dalam hasil audit artinya dana/angsuran nasabah yang belum cukup 1 kali angsuran namun tetap dititipkan melalui Terdakwa untuk disetor ke kantor;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi selaku pimpinan Cabang PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi untuk menggunakan uang nasabah sebesar Rp 63.195.000 (enam puluh tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penggelapan uang nasabah tersebut;
 - Bahwa mekanisme penyetoran uang nasabah yang ditagih oleh Karyawan Kolektor yang ditugaskan oleh kantor PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi yaitu setelah Kolektor melakukan penagihan secara langsung kepada nasabah dengan cara memberikan tanda terima berupa kwitansi resmi milik Perusahaan. Kemudian Kolektor menyetorkan uang yang diterimanya dari Nasabah dengan cara membawa potongan kwitansi tanda terima dari perusahaan dan uang tersebut disetorkan kekasir perusahaan yang ada di kantor PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi untuk dimasukkan dalam sistem histori pembayaran Nasabah;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak yang dirugikan adalah perusahaan PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi karena Terdakwa melakukan penagihan atas perintah pekerjaannya sebagai Karyawan Kolektor PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi.
 - Bahwa sudah pernah dilakukan mediasi dengan pihak Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat mengganti uang nasabah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
2. La Ode Ngkolilino Alias Inong, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan Terdakwa yang telah menggunakan dana angsuran nasabah PT. Mandala Multifinance yang seharusnya disetor ke kantor PT. Mandala Multifinance;
 - Bahwa Saksi merupakan Kepala Area Kendari Daratan PT. Mandala Multifinance, Tbk. yang bertugas sebagai pemeriksa proses kegiatan bisnis PT. Mandala Multifinance, Tbk. yang membawahi Kantor Cabang PT. Mandala Finance Kabupaten Kolaka Timur yang berkedudukan di Ladongi;
 - Bahwa Terdakwa merupakan Kolektor yang bertugas sebagai pengumpul atau penagih angsuran nasabah PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi;
 - Bahwa PT. Mandala Multifinance bergerak di bidang pembiayaan pembelian sepeda motor dan kredit uang tunai;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan dana angsuran nasabah berawal sekitar bulan Februari 2024 Saksi mendapat laporan dari saksi Ahmad Fajar bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan dana angsuran nasabah sehingga kemudian Saksi langsung mendatangi kantor PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi dan melakukan audit atau pemeriksaan pada tanggal 1 Maret 2024;
 - Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan cara membuka sistem dan melakukan pengecekan konsumen/nasabah di area penagihan Terdakwa dan menemukan sebanyak 71 (tujuh puluh satu) orang nasabah yang tertunggak pembayarannya. Kemudian setelah dilakukan konfirmasi terhadap 71 (tujuh puluh satu) nasabah tersebut ternyata nasabah telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa baik secara tunai maupun melalui transfer ke rekening Terdakwa dengan total angsuran yang diterima oleh Terdakwa namun tidak disetor ke kantor PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi sebesar Rp 63.195.000,- (enam puluh tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan, diketahui Terdakwa melakukan penggelapan tersebut pada bulan Desember 2023, bulan Januari 2024 dan bulan Februari 2024;
 - Bahwa Saksi mengecek dan memastikan langsung kepada 71 orang nasabah yang uangnya disalahgunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah melakukan audit di kantor PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi kemudian Saksi memerintahkan kepada saksi AHMAD FAJAR selaku Kepala Cabang PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
3. Suyatin Alias Ati, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menggunakan dana angsuran nasabah PT. Mandala Multifinance yang seharusnya disetorkan kepada PT. Mandala Multifinance;
- Bahwa Saksi merupakan nasabah PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi;
- Bahwa Saksi menjadi nasabah PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi karena Saksi mengambil dana (uang) sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan BPKB (bukti kepemilikan kendaraan bermotor) motor milik Saksi;
- Bahwa untuk mengembalikan uang (dana) yang Saksi ambil tersebut, Saksi membayar dengan cara mengangsur setiap bulannya sejumlah Rp1.186.000,00 (satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan;
- Bahwa Saksi membayar angsuran tersebut sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Februari 2024 melalui Terdakwa, namun untuk angsuran bulan Februari 2024 Saksi membayar sekitar tanggal 7 Februari 2024 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 10 Februari 2024 Saksi membayar lagi kepada Terdakwa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kemudian mengetahui jika Terdakwa menggunakan dana angsuran nasabah ketika salah satu karyawan PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi mengkonfirmasi kepada Saksi melalui telepon dengan mengatakan “apakah sudah membayar angsuran bulan februari tahun 2024?” dan Saksi menjawab “saya sudah membayar angsuran saya kepada nuryanto bulan februari tahun 2024”;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Dewi Hermawati Alias Dewi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menggunakan dana angsuran nasabah PT. Mandala Multifinance yang seharusnya disetorkan kepada PT. Mandala Multifinance;
- Bahwa Saksi merupakan nasabah PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi;
- Bahwa Saksi menjadi nasabah PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi karena Saksi membeli sepeda motor metic merek Yamaha N-Max 155 yang dikeluarkan oleh PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut adalah Rp37.250.000,00 (tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi membayar harga sepeda motor

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut dengan cara mengangsur setiap bulannya sejumlah Rp1.777.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) selama 30 (tiga puluh) bulan;
- Bahwa Saksi membayar angsuran sepeda motor tersebut sejak bulan September 2022 hingga saat ini, namun angsuran bulan Januari 2024 Saksi transfer melalui nomor rekening BRI atas nama Terdakwa sejumlah Rp1.777.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi kemudian mengetahui jika Terdakwa menggunakan dana angsuran nasabah ketika salah satu karyawan PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi yang Saksi tidak ketahui namanya mendatangi rumah Saksi pada tanggal 10 Februari 2024 untuk mengonfirmasi kepada Saksi bahwa angsuran Saksi menunggak bulan Januari 2024, dan Saksi menjawab "saya sudah membayar angsurannya kepada nuryanto bulan januari tahun 2024 dengan cara mentransfer langsung kenomor rekening bri nuryanto sebanyak rp 1.777.000 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)" sambil Saksi memperlihatkan bukti transfer tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja di PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi yang bertugas sebagai penagih atau colektor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena menggunakan dana angsuran nasabah PT. Mandala Multifinance yang seharusnya Terdakwa setorkan kepada PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi yang bertugas sebagai Kolektor atau penagih lapangan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi sejak bulan September 2023 sebagai karyawan magang dan pada tanggal 15 Desember 2023 Terdakwa diangkat sebagai Karyawan tetap;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji dari PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi setiap bulannya sejumlah Rp2.648.640 (dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan dana angsuran nasabah PT. Mandala Multifinance yang seharusnya Terdakwa setorkan kepada PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi berawal pada bulan September 2023 Terdakwa masuk menjadi karyawan magang PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi yang beralamat di Kel. Welala, Kec. Ladongi, Kab. Kolaka Timur dan dipercayakan menagih nasabah PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi sebanyak kurang lebih 500 (lima ratus) orang nasabah. Kemudian pada bulan Desember 2023 Terdakwa diangkat sebagai karyawan tetap PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan penagihan terhadap nasabah sebanyak kurang lebih 500 (lima ratus) orang nasabah PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi namun pada bulan Desember 2023 sebagian uang penagihan dari nasabah yang tidak disetor oleh Terdakwa ke kantor sebesar Rp 5.941.000 (lima juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan alasan pada saat tutup buku akhir bulan Desember 2023 bahwa nasabah tidak melakukan pembayaran angsuran karena belum memiliki uang. Kemudian pada bulan Januari 2024 Terdakwa kembali melakukan penagihan sebagai kolektor terhadap nasabah PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi, namun Terdakwa tidak menyetorkan sebagian uang nasabah dari total jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dari nasabah. Adapun jumlah uang yang Terdakwa tidak setor ke kantor pada bulan Januari 2024 sebesar Rp 36.176.000 (tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan alasan Terdakwa pada saat tutup buku bahwa nasabah belum memiliki uang untuk membayar angsurannya. Kemudian pada saat awal bulan Februari 2024 Terdakwa masih sempat melakukan penagihan terhadap nasabah PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi dan masih sempat menerima uang tagihan angsuran sebesar Rp21.078.000 (dua puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) namun Terdakwa tidak menyetorkan ke kantor. Kemudian pada saat salah seorang nasabah akan melakukan pelunasan, pimpinan PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi mengetahui bahwa selama bulan Desember 2023, bulan Januari 2024 dan bulan Februari 2024 Terdakwa telah menerima uang angsuran nasabah namun Terdakwa tidak menyetorkan ke kantor dan setelah dilakukan audit diketahui uang nasabah yang Terdakwa pakai sejumlah Rp 63.195.000 (enam puluh tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang angsuran nasabah PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi tersebut untuk bermain judi online dan memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi mengalami kerugian sejumlah Rp 63.195.000 (enam puluh tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa mekanisme pembayaran angsuran nasabah kepada kantor PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi yaitu sesuai dengan perjanjian antara Perusahaan dan Konsumen, pembayaran angsuran dapat dilakukan dengan cara ditagih langsung oleh Karyawan Kolektor yang ditunjuk oleh PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi yang pembayarannya sudah jatuh tempo atau pembayaran dapat juga dilakukan secara langsung serta melalui rekening perusahaan milik PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi;
- Bahwa mekanisme penyetoran uang angsuran nasabah yang ditagih oleh Terdakwa selaku Karyawan Kolektor yaitu setelah Terdakwa menerima uang

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran dari nasabah, kemudian Terdakwa memberikan kwitansi resmi dari PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi sebagai bukti tanda terima pembayaran nasabah. Selanjutnya Terdakwa selaku kolektor harus menyetorkan uang angsuran nasabah yang Terdakwa terima kepada kasir PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi dengan melampirkan potongan atau bonggol kwitansi tanda terima pembayaran angsuran untuk selanjutnya dimasukkan dalam sistem histori pembayaran nasabah;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Karyawan Tetap atas nama Nuryanto tertanggal 15 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar slip gaji bulan Februari 2024 atas nama Nuryanto;
- 2 (dua) lembar berita acara pemeriksaan penggelapan karyawan atas nama Nuryanto yang ditanda tangani oleh La Ode Ngkolilino;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan pembelian sepeda motor serta uang tunai;
2. Bahwa sejak bulan September 2023 Terdakwa bekerja pada PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi sebagai karyawan magang, selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2023 Terdakwa diangkat sebagai Karyawan tetap pada PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi dengan jabatan Kolektor yang mempunyai tugas dan tanggungjawab melakukan penagihan angsuran nasabah PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi yang jatuh tempo setiap bulannya dan menyerahkan uang angsuran tersebut kepada PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi;
3. Bahwa jumlah nasabah PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi yang menjadi tanggungjawab Terdakwa untuk melakukan penagihan sekitar 500 (lima ratus) orang nasabah;
4. Bahwa pada penagihan yang dilakukan oleh Terdakwa di bulan Desember 2023 tidak semua uang tagihan disetorkan Terdakwa kepada PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi namun digunakan oleh Terdakwa yakni sejumlah Rp5.941.000,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) sehingga untuk menutupi penggunaan uang tersebut oleh Terdakwa pada saat tutup buku

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir bulan Desember 2023 Terdakwa memberikan alasan bahwa nasabah tidak melakukan pembayaran angsuran karena belum memiliki uang;

5. Bahwa pada penagihan yang dilakukan oleh Terdakwa di bulan Januari 2024 Terdakwa kembali tidak menyetorkan semua uang tagihan kepada PT. Mandala Multifinace, Tbk. Cabang Ladongi namun digunakan oleh Terdakwa yakni sejumlah Rp36.176.000,00 (tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sehingga untuk menutupi penggunaan uang tersebut oleh Terdakwa pada saat tutup buku akhir bulan Januari 2024 Terdakwa kembali memberikan alasan bahwa nasabah tidak melakukan pembayaran angsuran karena belum memiliki uang;
6. Bahwa pada penagihan yang dilakukan oleh Terdakwa di awal bulan Februari 2024 Terdakwa kembali tidak menyetorkan uang tagihan kepada PT. Mandala Multifinace, Tbk. Cabang Ladongi namun digunakan oleh Terdakwa yakni sejumlah Rp21.078.000,00 (dua puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu rupiah);
7. Bahwa selanjutnya masih di bulan Februari 2024 salah seorang nasabah datang ke kantor PT. Mandala Multifinace, Tbk. Cabang Ladongi untuk melakukan pelunasan angsuran, sehingga saksi Ahmad Fajar Alias Fajar selaku pimpinan PT. Mandala Multifinace, Tbk. Cabang Ladongi membuka data nasabah tersebut dan menemukan angsuran nasabah tersebut menunggak satu bulan namun nasabah tersebut mengatakan sudah melakukan pembayaran dengan memperlihatkan bukti transfer kenomor rekening BRI atas nama Terdakwa sehingga kemudian saksi Ahmad Fajar Alias Fajar mengkonfirmasi kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan bahwa nasabah tersebut sudah melakukan pembayaran namun Terdakwa tidak menyetorkannya ke kantor PT. Mandala Multifinace, Tbk. Cabang Ladongi;
8. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi Ahmad Fajar Alias Fajar kemudian melaporkannya ke Kantor pusat PT. Mandala Multi Finance Tbk. Area Kendari, yang kemudian saksi La Ode Ngkolilino Alias Inong selaku Kepala Area Kendari Daratan PT. Mandala Multifinace, Tbk mendatangi PT. Mandala Multifinace, Tbk. Cabang Ladongi dan melakukan pemeriksaan atau audit dengan cara membuka sistem dan melakukan pengecekan kepada nasabah di area penagihan Terdakwa dan menemukan sebanyak 71 (tujuh puluh satu) orang nasabah yang menunggak pembayarannya namun setelah dilakukan konfirmasi terhadap nasabah-nasabah tersebut ternyata nasabah-nasabah tersebut telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa baik secara tunai maupun melalui transfer ke rekening Terdakwa namun tidak disetor ke kantor PT. Mandala Multifinace, Tbk. Cabang Ladongi dengan jumlah total Rp63.195.000,00 (enam puluh tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bulan Desember 2023

No	Nama konsumen	Jumlah Angsuran	Pemakaian	Ket
1	Gede Rahina Bowo	907,000	907,000	
2	Marpiana	1,532,000	1,532,000	
3	Yosef Putra Suryanto	1,015,000	1,015,000	
4	Ira wati	628,000	628,000	
5	Dian Maya Sari	646,000	646,000	
6	Estiar	388,000	388,000	
7	Hasmawti	431,000	431,000	
8	Agus Budiono	394,000	394,000	
Jumlah			5,941,000	

b. Bulan Januari 2024

NO	NAMA KONSUMEN	JUMLAH ANGSURAN	PEMAKAIAN	KET
1	Ardiansah	730,000	730,000	
2	Settu	1,186,000	1,186,000	
3	Ramli	1,555,000	1,555,000	
4	Sumarni Amk	715,000	715,000	
5	Nurmawati	740,000	740,000	
6	Yus setiyo	646,000	646,000	
7	Rais	854,000	854,000	
8	Suprandi	1,018,000	1,018,000	
9	Fitriani	962,000	962,000	
10	Novi Restu Ningsih	1,400,000	1,400,000	
11	Tusnia	628,000	628,000	
12	Hasnah	683,000	683,000	
13	Muh Feri Salman	1,311,000	1,311,000	
14	Nyoman Dumun	1,288,000	1,288,000	
15	Suyetno	479,000	479,000	
16	Hasmawati	431,000	431,000	
17	Dewi Hermawati	1,777,000	1,777,000	
18	Hamira	600,000	600,000	
19	Kayaton	1,186,000	1,186,000	
20	Rindayani	1,186,000	1,186,000	
21	Rindayani	1,186,000	1,186,000	
22	Kayaton	388,000	388,000	
23	Nur haeni	1,255,000	1,255,000	
24	Idayanti	1,074,000	1,074,000	
25	Jhois Edward Pratama	1,214,000	1,214,000	
26	Sitti Aminah	394,000	394,000	
27	Agus Budiono	394,000	394,000	
28	Annisa Bintang	1,074,000	1,074,000	
29	Misbahudin	1,688,000	1,688,000	
30	Hardianto	516,000	516,000	
31	Rina	516,000	899,000	
32	Chiko Adriano Pranata	899,000	500,000	Titipan
33	Rizal Kurniawan	899,000	250,000	Titipan
34	Linda Maen	907,000	500,000	Titipan
35	Ardin S	791,000	509,000	Titipan
36	Nur Alpis	747,000	350,000	Titipan
37	Hasrida	1,791,000	1,791,000	

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38	Fitriani	899.000	899.000
39	Marpiana	1.532.000	1.532.000
40	Estiar	388.000	388.000
Jumlah			36,176,000

c. Bulan Februari 2024

No	Nama Konsumen	Jumlah Angsuran	Pemakaian	Ket
1	Suyatin	1.186,000	1.186,000	
2	Syafitri	962,000	962,000	
3	Abd hamid	1,050,000	1,050,000	
4	Arfandi	835,000	835,000	
5	Wayan suriasa	469,000	469,000	
6	Rahma akbar	750.000	750.000	
7	Dadang sumitro	850.000	850.000	
8	Suharitin	1.456.000	1.456.000	
9	Achmad	595.000	595.000	
10	Nur ariani	960.000	960.000	
11	Lias	394.000	394.000	
12	Kamura	388.000	388.000	
13	Samsia	394.000	394.000	
14	Satriani	899.000	899.000	
15	Nari	1.186.000	1.186.000	
16	Mustakim	1.562.000	1.562.000	
17	Saipudin	628.000	628.000	
18	Hasnawati	1.204.000	1.204.000	
19	I gede senadayasa	646.000	646.000	
20	Muh. Feri salman	1.311.000	1.311.000	
21	Hamira	600.000	600.000	
22	Hasrida	1.791.000	1.791.000	
23	Fitriani	962.000	962.000	
Jumlah			21,078,000	

9. Bahwa dana angsuran nasabah yang tidak disetorkan Terdakwa ke kantor PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi online serta untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga Terdakwa tanpa seizin dari PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi;
10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi mengalami kerugian sejumlah Rp63.195.000,00 (enam puluh tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa/ dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan primair Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,
3. Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Beberapan perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang didakwa melakukan tindak pidana dan atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Nuryanto Alias Sanur Bin Tukija sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa dari uraian Pasal 372 KUHP, maka perbuatan yang dilarang adalah perbuatan menguasai barang bagi dirinya sendiri dan menurut *Memorie van Toelichting*, penguasaan barang tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya. Yurisprudensi sendiri telah menganut pengertian tersebut dengan ketentuan bahwa perbuatan “menguasai sesuatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya” haruslah dilakukan oleh orang yang menguasai barang tersebut dan

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlakuan terhadap barang tersebut haruslah bertentangan dengan sifat dari hak, dengan hak mana barang tersebut dapat berada dibawah kekuasaannya;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas, terungkap bahwa pada bulan Desember 2023, bulan Januari 2024 dan bulan Februari 2024 Terdakwa melakukan penagihan terhadap angsuran nasabah PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi yang jatuh tempo, yang mana uang angsuran nasabah yang dibayarkan baik secara tunai maupun melalui transfer rekening BRI Terdakwa tersebut seharusnya disetorkan Terdakwa kepada PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi namun sebagiannya tidak disetorkan Terdakwa dengan jumlah total Rp63.195.000,00 (enam puluh tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi ternyata digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi online dan untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga Terdakwa tanpa izin dari PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut telah jelas bahwa Terdakwa secara sengaja dan melawan hukum menggunakan uang angsuran nasabah PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi yang bukan merupakan milik Terdakwa melainkan milik PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi, sehingga Terdakwa telah bertindak seolah-olah uang angsuran tersebut adalah miliknya padahal milik PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas, telah terungkap bahwa Terdakwa dapat menguasai dana angsuran nasabah PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi dengan jumlah total Rp63.195.000,00 (enam puluh tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) oleh karena merupakan tugas dari Terdakwa selaku Kolektor pada PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi yang melakukan penagihan angsuran nasabah PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi yang jatuh tempo setiap bulannya dengan jumlah nasabah yang menjadi tanggungjawab Terdakwa adalah sekitar 500 (lima ratus) nasabah. Dengan demikian, maka dana sejumlah Rp63.195.000,00 (enam puluh tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) bukanlah diperoleh Terdakwa dari kejahatan melainkan uang tersebut dikuasai Terdakwa karena tugas Terdakwa yang melakukan penagihan angsuran

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah PT. Mandala Multifinace, Tbk. Cabang Ladongi yang jatuh tempo setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur beberapan perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa menurut pengetahuan dan praktek, beberapa perbuatan tersebut ada hubungannya agar dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut harus memenuhi syarat-syarat:

- harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan;
- perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya;
- waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang bahwa Putusan Hoge Raad tanggal 11 Juni 1894, "untuk perbuatan berlanjut tidak saja diperlukan adanya perbuatan-perbuatan yang sama jenis yang telah dilakukan, di samping itu perbuatan-perbuatan tersebut harus mewujudkan keputusan perbuatan terlarang yang sama;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum di atas terungkap bahwa dari dana angsuran nasabah yang seharusnya disetorkan Terdakwa kepada PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi tetapi digunakan Terdakwa dengan jumlah total Rp63.195.000,00 (enam puluh tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), ternyata dana tersebut tidaklah diperoleh dan digunakan Terdakwa dalam satu waktu akan tetapi dalam waktu 3 (tiga) bulan yakni bulan Desember 2023 dengan jumlah Rp5.941.000,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah), bulan Januari 2024 dengan jumlah Rp36.176.000,00 (tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan bulan Februari 2024 dengan jumlah Rp21.078.000,00 (dua puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang bahwa penggunaan uang angsuran nasabah oleh Terdakwa yang seharusnya disetorkan Terdakwa kepada PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi di bulan Desember 2023, penggunaan uang angsuran nasabah oleh Terdakwa yang seharusnya disetorkan Terdakwa kepada PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi di bulan Januari 2024 dan penggunaan uang angsuran nasabah oleh Terdakwa yang seharusnya disetorkan Terdakwa kepada PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi di bulan Februari 2024 tersebut adalah mewujudkan keputusan perbuatan terlarang yang sama yaitu menggunakan dana PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi tanpa izin, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Karyawan Tetap atas nama Nuryanto tertanggal 15 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar slip gaji bulan Februari 2024 atas nama Nuryanto;
- 2 (dua) lembar berita acara pemeriksaan penggelapan karyawan atas nama Nuryanto yang ditanda tangani oleh La Ode Ngkolilino;

Oleh karena merupakan dokumen yang disita dari saksi Ahmad Fajar Alias Fajar maka dikembalikan kepada saksi Ahmad Fajar Alias Fajar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Kerugian yang dialami PT. Mandala Multifinance, Tbk. Cabang Ladongi cukup besar;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nuryanto Alias Sanur Bin Tukija** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Karyawan Tetap atas nama Nuryanto tertanggal 15 Desember 2023;
 - 1 (satu) lembar slip gaji bulan Februari 2024 atas nama Nuryanto;
 - 2 (dua) lembar berita acara pemeriksaan penggelapan karyawan atas nama Nuryanto yang ditanda tangani oleh La Ode Ngkolilino;Dikembalikan kepada saksi Ahmad Fajar Alias Fajar;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 oleh SUHARDIN Z. SAPAA, S.H. sebagai Hakim Ketua, MUSAFIR, S.H. dan NOULA M. M. PANGEMANAN, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WAHYU PRAWIRA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, dengan dihadiri oleh SERLI PATULAK, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUSAFIR, S.H.

SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.

ttd

NOULA M. M. PANGEMANAN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

WAHYU PRAWIRA, S.H.

Disclaimer